

## **BAB III**

### **REGULASI UMRAH**

#### **A. Regulasi Penyelenggaraan Umrah Di Indonesia**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) regulasi adalah pengaturan. pengaturan berasal dari kata dasar aturan, yaitu cara ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agar diikuti. Pelaksanaan regulasi berupa keputusan eksekutif yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan peraturan tersebut oleh aparatur yang hierarkinya berada di bawah pengambil keputusan. Semua kebijakan pemerintah yang disusun harus berdasarkan konstitusi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>1</sup>

Regulasi Penyelenggaraan Umrah oleh Menteri Agama Republik Indonesia merupakan langkah luar biasa dalam memberikan solusi masalah ibadah haji dengan daftar tunggu yang sangat panjang, serta payung hukum yang tepat bagi masyarakat dari semua tindakan manipulasi yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, *Regulasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020), h. 4.

oknum tertentu dengan menggunakan jasa dan pengelolaan ibadah umrah untuk menipu dan mengambil keuntungan dari penduduk negara Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umrah dirangkum dalam tiga belas bab dan lima puluh pasal yang mengatur tentang peraturan umum penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Indonesia. Bab I mengatur tentang ketentuan umum yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah umrah terdiri atas tiga Pasal. Bab II tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang terdiri atas lima Pasal. Bab III tentang biaya perjalanan ibadah umrah yang terdiri atas dua Pasal. Bab IV tentang pendaftaran dan pembatalan yang terdiri atas dua Pasal. Bab V tentang pelayanan yang terdiri atas empat belas Pasal. Bab VI tentang penyelenggaraan ibadah umrah sebagai Provider Visa yang terdiri atas dua pasal. Bab VII tentang penanganan pengaduan Jemaah yang terdiri atas tiga pasal. Bab VIII tentang pengawasan dan pengendalian yang terdiri dari empat pasal. Bab IX tentang pembinaan yang terdiri atas satu pasal. Bab X tentang akreditasi

yang terdiri atas empat pasal. Bab XI tentang tata cara pengenaan sanksi administratif yang terdiri atas tujuh pasal. Bab XII tentang ketentuan peralihan yang terdiri atas satu pasal. Bab XIII tentang ketentuan penutup yang terdiri atas dua pasal.<sup>2</sup>

Dalam regulasi skala nasional di wilayah NKRI berwujud Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah sehingga jamaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan syariat.<sup>3</sup>

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah sebuah biro perjalanan yang memiliki izin dari Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan perjalanan umrah.

---

<sup>2</sup> Anonim, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah", <https://haji.kemenag.go.id/> Diakses pada tanggal 23 November 2021, 10:13 WIB. h. 2-24.

<sup>3</sup> Firman Muhammad Arif, "Penyelenggaraan Ibadah Umroh Berbasis Maslahat", dalam *Al-Amwal: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (Maret, 2019) Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Palopo, h. 31.

Terdapat syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan dilaksanakan dengan prinsip keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penyelenggara wisata umrah wajib mendapatkan izin beroperasi sebagai PPIU dari Kementerian Agama dengan memenuhi syarat yang ada.

Hingga saat ini, pandemi covid-19 belum juga berakhir, tetapi Arab Saudi sudah membuka penyelenggaraan umrah. Karena itu, Kementerian Agama menyiapkan regulasi umrah di masa pandemi. Regulasi ini menitikberatkan pada kesehatan dan keselamatan jamaah. Pembahasan peraturan ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.<sup>4</sup> Tentu saja asosiasi PPIU juga akan terlibat. Regulasi ini juga akan memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan Arab Saudi dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi. Hal ini karena lebih banyak layanan umrah yang diberikan saat jamaah berada di Arab Saudi.

---

<sup>4</sup> Siaran Pers, “*Kemenag Siapkan Regulasi Umrah di Masa Pandemi*”, <https://haji.kemenag.go.id/kemenag-siapkan-regulasi-umrah-di-masa-pandemi> Diakses pada tanggal 26 Januari 2022 Pukul 21.45 WIB.

Penyelenggaraan umrah di Indonesia pada masa pandemi ini harus berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1332 Tahun 2021. Aturan ini menjadi pedoman penyelenggaraan umrah di masa pandemi covid-19. Aturan yang mengatur penyelenggara ibadah umrah memerlukan perhatian slot keberangkatan, kedatangan, dan kepulangan jamaah. Tata cara ini juga dirancang untuk melindungi jamaah umrah dari infeksi selama jalani ibadah umrah.

Beberapa ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1332 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Umroh Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019, antara lain:<sup>5</sup>

1. Persyaratan jamaah umrah di masa pandemi covid-19
  - a. Umum
    - 1) Jamaah dapat diberangkatkan pada masa pandemic covid-19 setelah memenuhi kriteria persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah

---

<sup>5</sup> Anonim, “*KMA No. 1332 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019*”, <https://haji.kemenag.go.id> Diakses pada tanggal 13 Januari 2022 Pukul 23.05 WIB.

Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

- 2) Jamaah menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat covid-19 sesuai dengan format 1.

b. Khusus

- 1) Jamaah memiliki bukti bebas Covid-19 berupa bukti hasil *Polymerase Chain Reaction* (PCR)/Swab yang pelaksanaan tesnya tidak lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum keberangkatan dan terdaftar pada laboratorium yang terafiliasi dengan system *Big Data NAR* (*New All Record*).
- 2) Jamaah telah menerima vaksinasi Covid-19 secara lengkap yang dibuktikan melalui sertifikat vaksin dan terdaftar pada aplikasi resmi Pemerintah.

- 3) Dalam hal terdapat ketentuan lain mengenai vaksin sebagaimana dimaksud pada angka 2, mengikuti ketentuan vaksin Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
2. Biaya penyelenggaraan ibadah umrah selama masa pandemic covid-19
    - a. Biaya penyelenggaraan ibadah umrah mengikuti harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
    - b. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat ditambah dengan biaya lainnya yang timbul akibat pandemi covid-19.
    - c. Dalam hal jamaah telah membayar biaya perjalanan ibadah umrah sebelum keputusan ini ditetapkan, PPIU dapat menyesuaikan biaya sesuai dengan kebutuhan jamaah.
  3. Protokol Kesehatan jamaah umrah selama masa covid-19

- a. Pelayanan kepada jamaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang mengikuti ketentuan protokol kesehatan penerbangan yang berlaku.
- c. Pelayanan kepada jamaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- d. PPIU bertanggung jawab terhadap sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan jamaah selama di tanah air, di perjalanan dan di Arab Saudi.

Peraturan ini disusun untuk memberikan perlindungan bagi jamaah umrah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan telah mengacu pada pedoman haji yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Sehingga tidak terjadi transmisi saat jamaah sedang melaksanakan umrah. Penularan bisa dicegah jika jamaah



mematuhi protokol kesehatan 3M dan arahan petugas umrah di lapangan. Kebijakan ibadah ini akan terus dipantau dan dievaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi covid-19 di Indonesia dan Arab Saudi.<sup>6</sup>

## **B. Sejarah PT. Rachmatoellah Semesta Alam**

Nama Rachmatoellah Semesta Alam berasal dari nama orang tua yaitu bapak H. Rachmatoellah Sidik. Kami mohon restu orang tua kami atas namanya. Semoga nama itu menjadi amal jariyahnya. Apapun yang dilakukan Rachmatoellah Semesta Alam, ibadahnya mengalir kepada almarhum. Rachmatoellah Semesta Alam mempunyai filosofi menebar rahmat meraih ridho ilahi, yang kami inginkan menjadi agen Allah untuk menebar rahmatnya dengan artian bahwa melayani jamaah dengan semaksimal mungkin secara syariat dan juga secara fiqh dapat menghantarkan mereka kepada satu titik yang namanya hakikat. Bahwa hakikat sejatinya itu milik Allah, dapat menghantarkan mereka tujuannya untuk meraih Ridho Allah SWT.

---

<sup>6</sup> Wiku Adisasmito, Live: Perkembangan Penanganan covid-19 dan Tanya Jawab Media, MetroTV, 05 November 2020.

Ketika memulai mendirikan travel Rachmatoellah Semesta Alam, itu karena dahulu ingin memiliki program pemberangkatan umrah di Yayasan Informatika untuk dosen, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian sebelum mendirikan PT. Rachmatoellah Semesta Alam bekerja sama terlebih dahulu dengan berbagai travel umrah. Dari situlah mulai mencoba melakukan standarisasi layanan, standarisasi manajemen, mulai dari persiapan, proses keberangkatan, proses penyelenggaraan umrah, hingga tidak menemukan celah atau dalam bahasa manajemen tidak ada cacat dalam pelayanan.

Setelah dievaluasi sampe tidak ada kecacatan barulah kita sampaikan ke masyarakat luas. Alhamdulillah mendapatkan respon baik oleh masyarakat dan tidak lama Rachmatoellah Semesta Alam tumbuh dan berkembang. Dari mulai tahun 2014 Rachmatoellah Semesta Alam bekerja sama dengan PT. Sandora. PT. Sandora adalah PT yang mempunya izin umrah terlebih dahulu. Pada tahun 2014 PT. Rachmatollah Semesta Alam belum mendapatkan izin tetapi PT. Rachmatoellah Semesta Alam di backup secara legal oleh PT. Sandora. Lalu 3 tahun berikutnya

pada 2017 PT. Rachmatoellah Semesta Alam mendapatkan izin pelaksanaan ibadah umrah.

Jadi itulah sejarah Rachmatoellah Semesta Alam yang terinspirasi dari ingin mewujudkan kesejahteraan spiritual bagi civitas di lingkungan Yayasan Informatika. Pada tahun 2013 saya meminta izin pada Allah di depan multazam *“ya Allah kami ini alhamdulillah sudah mendapatkan tugas di dunia pendidikan, jika saja engkau izinkan kami untuk membawa jamaah kesini untuk mendekatkan diri kepada-Mu maka izinkan lah kami”*.<sup>7</sup> Alhamdulillah Allah SWT memberikan izin.

Jadi PT. Rachmatoellah Semesta Alam tidak semata dilahirkan karena orientasi hanya ingin melayani jamaah tetapi itu seperti titah dari Allah SWT yang di serahkan ke PT. Rachmatoellah Semesta Alam. Kenapa namanya Rachmatoellah semesta alam? itu karna rahmat Allah tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu maka rahmat Allah akan menembus kepada segala bentuk zaman dan tempat, artinya boleh jadi pendirinya

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak H. Mulya R. Rachmatoellah, Direktur Utama PT. Rachmatoellah Semesta Alam, melalui telepon, tanggal 23 Desember 2021.

wafat namun rahmat Allah melalui PT. Rachmatoellah Semesta Alam akan terus dijalankan.

### **C. Visi Dan Misi PT. Rachmatoellah Semesta Alam**

Visi adalah rangkaian kata yang mengungkapkan impian, cita-cita atau nilai-nilai inti dari suatu organisasi, perusahaan atau instansi. Sedangkan misi adalah penjabaran dari visi suatu perusahaan, instansi, atau organisasi. Saat mendirikan sebuah organisasi, perusahaan, atau universitas, para pendiri biasanya memiliki impian atau tujuan yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan itu semua, perlu ada gagasan tertulis dalam sebuah sistem manajemen.

Visi dan misi harus dituangkan secara tertulis agar semua pihak mengetahui apa yang menjadi tujuan dari suatu organisasi, perusahaan, atau instansi. Adapun visi dan misi PT. Rachmatoellah Semesta Alam, sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### 1. Visi

Menjadi biro perjalanan wisata yang amanah dan profesional serta menjadi sahabat jamaah dalam menebar rahmat untuk meraih ridho ilahi.

---

<sup>8</sup> Rachmatoellah Semesta Alam, "*Tentang Perusahaan*", <https://rachmatoellahsemestaalam.com/tentang-perusahaan> Diakses pada tanggal 19 Desember 2021, 20:50 WIB.

## 2. Misi


- a. Melayani perjalanan wisata pendidikan dengan mengedepankan peningkatan wawasan keilmuan dan teknologi.
- b. Melakukan perjalanan wisata religi dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT secara professional.
- c. Menjadi sahabat jamaah dalam menjalankan ibadah umrah dengan aman dan khusyu dalam rangka meraih ridho ilahi.

### **D. Struktur Organisasi PT. Rachmatoellah Semesta Alam**

Struktur organisasi adalah diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan kerja, tanggung jawab dan fungsi kepemimpinan organisasi sebagai kerangka kerja untuk membagi dan mengkoordinasikan tugas kerja secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur urutan yang menentukan posisi yang harus bertanggung jawab untuk setiap jenis karyawan.. Adapun susunan struktur organisasi di PT. Rachmatoellah Semesta Alam, sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rachmatoellah Semesta Alam, “*Struktur Organisasi*”, <https://rachmatoellahsemestaalam.com/struktur-organisasi> Diakses pada tanggal 19 Desember 2021, 22:50 WIB.



### **E. Fasilitas Umrah PT. Rachmatoellah Semesta Alam**

Fasilitas adalah istilah umum yang mengacu pada sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat yang disediakan, yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan. Adapun fasilitas yang di dapat di PT. Rachmatoellah Semesta Alam, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Tiket pesawat jakarta – madinah/Jakarta - jeddah ekonomi PP.
2. Akomodasi hotel sesuai program.
3. Transportasi darat dengan bus/coaster/mini van full AC.
4. Perlengkapan: Travel Bag, tas paspor, tas sandal, kain ihram, sabuk (pria), mukena & kerudung (wanita), kain seragam batik, buku manasik & buku panduan perjalanan.
5. Makan 3 x menu indonesia/hotel buffet/full board.
6. Ziarah (city tour).

---

<sup>10</sup> Rachmatoellah Semesta Alam, “*Tata Cara*”, <https://rachmatoellahsemestaalam.com/tata-cara> Diakses pada tanggal 19 Desember 2021, 21:53 WIB.

7. Pemandu (guide).
8. Air zam-zam 5 liter/jama'ah.
9. Bagasi Cuma-Cuma 20 kg/orang.

#### **F. Syarat Pendaftaran Umrah PT. Rachmatoellah Semesta Alam**

Jika ingin melakukan perjalanan umrah melalui PT. Rachmatoellah Semesta Alam harus melengkapi beberapa persyaratan. Adapun syarat pendaftaran umrah di PT. Rachmatoellah Semesta Alam, sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Pendaftaran diterima minimal 1 bulan sebelum keberangkatan.
3. Menyerahkan paspor asli yang masa berlakunya minimal 6 bulan dari tanggal berangkat, sisa halaman paspor minimal 4 lembar, dan nama minimal terdiri dari 3 kata.

---

<sup>11</sup> Rachmatoellah Semesta Alam, "Rules", <https://rachmatoellahsemestaalam.com/rules> Diakses pada tanggal 19 Desember 2021, 21:50 WIB.



4. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran  $3 \times 4 = 4$  lembar dan  $4 \times 6 = 4$  lembar dengan background putih, fokus wajah 80% untuk wanita memakai kerudung.
5. Akta lahir asli untuk anak-anak (bagi yang membawa anak).
6. Surat nikah asli (untuk suami-isteri).
7. Kartu keluarga asli (bagi yang membawa keluarganya).
8. KTP asli bagi wanita yang berusia 45 tahun keatas.
9. Foto copy KTP.
10. Kartu kuning (vaksinasi meningitis).
11. Uang muka minimal Rp. 5,000,000/paket dan pelunasan pada saat mendapatkan konfirmasi dari kami atau maksimal 3 minggu sebelum keberangkatan.
12. Harga paket terhitung dari Jakarta.